

## Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

### (Income Zakat As The Reducer of Taxable Income)

Safarni Husain

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda  
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur  
Telp: 0541-7095092. Email: safarnihusain@yahoo.co.id

#### ABSTRACT

The existence and dualism of tax and zakat causes Moslems bear a heavy burden than non-Moslems people. To anticipate them at least there are three attitudes for which the Moslems have. *First*, by paying tax and zakat in the same time wealth become bigger as a risk. *Second*, thus tax and zakat are equal as the payment of zakat which they intend. *Third*, zakat payment without tax takes the risk of conflicting state laws. In essence, the maximizing of zakat donation and tax may give positive impact and great contribution on the development of Indonesia in order to produce a prosperous and wealthy community.

**Key words:** zakat, pajak (tax), penghasilan (income), penghasilan kena pajak (taxable income).

#### Pendahuluan

Diskusi mengenai hubungan zakat dan pajak telah dimulai sejak masa-masa awal pengembangan Islam. Saat itu, pasukan muslimin baru saja berhasil menaklukkan Irak. Khalifah Umar, atas saran-saran pembantunya memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang (*ghanimah*), termasuk tanah bekas wilayah taklukan. Tanah-tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik kaum muslimin. Sementara tanah yang ditaklukkan dengan perjanjian damai tetap dianggap milik penduduk setempat. Konsekwensinya, penduduk di wilayah Irak tersebut diwajibkan membayar pajak (*kharaj*)<sup>1</sup>, bahkan sekalipun pemiliknya telah memeluk ajaran Islam. Inilah kiranya yang menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum muslimin di luar zakat.<sup>2</sup> Penarikan pajak diluar zakat selanjutnya terus

berlangsung meski dengan alasan yang berbeda-beda. Di antaranya yang diperbolehkan para ulama, adalah:<sup>3</sup> Pertama, untuk mewujudkan jaminan sosial/solidaritas sosial. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara yang sangat banyak, sementara sasaran zakat adalah terbatas hanya untuk delapan *asnaf*.<sup>4</sup> Ketiga, sesuai dengan kaidah-kaidah umum hukum *syara'* "Kewajiban memikul bahaya yang kecil untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar", dalam hal ini adalah untuk mencegah potensi kerugian yang besar, yang akan terjadi sekiranya kerugian kecil (membayar pajak) tidak dilakukan. Para ulama Islam dalam berbagai masa mengharuskan mengisi kas negara dengan hasil pajak untuk menghadapi berbagai bahaya yang mengancam atau untuk memenuhi segala kebutuhannya. Keempat, untuk memenuhi kewajiban berjihad dengan harta benda.<sup>5</sup> Kelima, berkaitan dengan kaidah hukum *syara'* "*alghurmu-bilghurmi*", pengorbanan diganti dengan manfaat pajak yang ditarik oleh pemerintah berupa fasilitas

<sup>1</sup> Istilah yang berbeda-beda telah dipakai untuk pajak, diantaranya *dhara'ib*, *wazha'if*, *kharaj*, *nawa'ib* dan *khilaf as-sulthaniyyah*. Lihat Yusuf Qardawi, 1999, *Hukum Zakat*, Litera Internusa dan Mizan, Jakarta, hlm. 1099

<sup>2</sup> Lihat Irfan Mahmud Ra'ana, 1997, *Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Al-Khattab*, Pustaka Firdaus, Jakarta dalam Adiwarman Azwar Karim, 2004, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 65-68.

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi, 1999, *Hukum Zakat*, Litera Internusa dan Mizan, Jakarta, hlm. 1073-1078.

<sup>4</sup> Alquran, Surah At Taubah [9] ayat 60.

<sup>5</sup> Alquran, Surah Al-Hujurat [49] ayat 15

dan manfaat lain yang memang diselenggarakan dengan dana pajak tersebut.

Seiring berjalaninya waktu, hubungan zakat dan pajak menjadi terbalik. Dimulai dengan kemunduran kaum muslimin, penjajahan Eropa dan hegemoni peradaban barat sehingga hukum-hukum *syar'i* ditinggalkan dan sebaliknya hukum-hukum barat buatan manusia diutamakan. Kewajiban zakat disubordinasikan dan diganti dengan kewajiban pajak.

Akibatnya muncul pertanyaan unik: Wajibkah kaum muslimin membayar zakat sementara ia telah membayar pajak?<sup>6</sup> Padahal sebenarnya pajak tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan keyakinan agama. Oleh sebab itu tidaklah bisa dipersamakan antara zakat dan pajak, sehingga munculah perdebatan tentang kewajiban membayar zakat setelah pajak ataupun sebaliknya.

Permasalahannya adalah: dominannya kewajiban pajak atas kewajiban zakat sedemikian rupa. Seperti halnya yang terjadi di negeri kita tercinta yang memisahkan hukum positif kenegaraan dengan hukum agama. Sistem penerimaan dalam kebijakan fiskal negara didasarkan pada pajak, dan bukan zakat, sehingga kaum muslimin yang ingin membayar zakat harus menanggung beban ganda. Inilah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian umat Islam.

Lahirnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tanggal 23 September 1999, memang sedikit melegakan nafas umat Islam di negeri ini. Namun demikian ternyata tak banyak orang tahu bahwa sesungguhnya inilah pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah mengatur kaitan antara zakat yang dibayarkan masyarakat sebagai pelaksanaan kewajiban beragama dengan pajak yang dibayarkan

kepada negara yang merupakan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara.

Bagi pemerintah lahirnya Undang-undang tersebut merupakan suatu prestasi kedewasaan tersendiri. Karena sejak republik ini berdiri, sejak itu pulalah zakat terabaikan dalam konstitusi kenegaraan. Sebagai lembaga yang paling sah dan resmi mengelola zakat, barangkali pemerintah sadar bahwa selama ini telah menyia-nyiakan kesempatan. Padahal zakat memiliki potensi yang begitu besar namun tak memiliki kekuatan apapun dalam menangani masalah kemiskinan di negeri ini. Oleh karena itu adanya klausul zakat mengurangi pajak menjadi begitu penting.

Pada saat diundangkan, terdapat kendala pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa : "Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", karena Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku saat itu belum terdapat ketentuan yang mengatur perihal zakat.

Oleh sebab itu kemudian ditetapkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, menegaskan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah<sup>7</sup> dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan, dan zakat bukan merupakan objek pajak bagi si penerima zakat.

Dalam kaitan ini, penetapan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan) dapat dipandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat dengan pajak.

<sup>6</sup> Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dari Imam Ahmad, dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa membayar pajak dengan niatan zakat diperbolehkan, dan karenanya kaum muslimin cukup membayar pajak. Sementara Ibnu Hajar al Haisyami dari mazhab Syafi'i, Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi, dan Syekh Ulaith dari mazhab Maliki berpendapat sebaliknya. Zakat dan pajak adalah berbeda dan karenanya pembayaran atas pajak tidak menggugurkan kewajiban zakat. Lebih lanjut, lihat Yusuf Qardawi, 1999, *Hukum Zakat*, Litera Internusa dan Mizan, Jakarta, hlm. 1109-1115.

<sup>7</sup> UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 7 Tahun 1983, Pasal 9 ayat (1) huruf g.

Namun demikian, masih perlu untuk ditelusuri lebih dalam menganai apakah ada keterkaitan antara prinsip pemungutan pajak dengan zakat? dan apakah pemberlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat berpengaruh langsung terhadap penerimaan pemerintah dari sektor pajak?

### **Persamaan antara Pajak dan Zakat Secara Umum**

Ada beberapa persamaan antara pajak dan zakat, antara lain sebagai berikut:<sup>8</sup>

#### 1. Adanya Unsur Paksaan

Bagi seseorang yang telah termasuk dalam kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan tegas oleh negara, selama wajib pajak tersebut melalaikan kewajibannya. Demikian pula halnya terhadap seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh petugas zakat, wajib memaksanya.<sup>9</sup>

#### 2. Adanya Unsur Pengelola

Pengelolaan pajak jelas harus diatur oleh negara. Hal ini sejalan dengan pengertian dari pajak itu sendiri.<sup>10</sup> Adapun asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah dalam Alqur'an Surat At Taubah [9] ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* (wajib zakat) diserahkan langsung kepada *mustahik* (delapan golongan *asnaf* yang berhak menerima zakat)<sup>11</sup>, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang disebut dengan *amil zakat*.

#### 3. Dari Sisi Tujuan

Tujuan pajak, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan

masyarakat banyak.<sup>12</sup> Adapun mengenai tujuan zakat, Didin Hafidhuddin mengemukakan ada 5 (lima) hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, yaitu sebagai berikut: Pertama, sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki. Kedua, menolong dan membina *mustahik* kearah kehidupan yang lebih sejahtera. Ketiga, sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam. Keempat, untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta. Kelima, menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.<sup>13</sup>

### **Perbedaan Antara Pajak dan Zakat Secara Umum**

Menurut Yusuf Qardawi, terdapat beberapa perbedaan pokok antara pajak dan zakat. Beberapa perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Dari Segi Nama dan Etiketnya/Maknanya  
Perbedaan dari segi nama dan maknanya, kata zakat menurut bahasa berarti suci, tumbuh dan berkah. Syariat Islam memilih kata zakat untuk mengungkapkan arti dan bagian harta yang wajib dikeluarkan untuk fakir miskin dan *mustahik* lainnya. Adapun *dharibah* (pajak) diambil dari kata *dharaba* yang berarti utang, pajak tanah, atau upeti, dan sebagainya, yaitu sesuatu yang mesti dibayar, sesuatu yang menjadi beban.

2. Mengenai Hakikat dan Tujuannya  
Perbedaan antara pajak dan zakat adalah bahwa zakat itu ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam sebagai tanda syukur kepada Allah. Adapun pajak adalah kewajiban dari negara semata-mata.

3. Mengenai Batas Nisab dan Ketentuannya

<sup>8</sup> Didin Hafidhuddin, 2000, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 52-55.

<sup>9</sup> Alquran, Surah At Taubah [9] ayat 103.

<sup>10</sup> R. Santoso Brotodihardjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

<sup>11</sup> Alquran, Surah At Taubah [9] ayat 60.

<sup>12</sup> Subiyakto Indra Kusuma, 1988, *Mengenal Dasar-dasar Perpajakan*, Usaha Nasional Indonesia, Surabaya, hlm. 47.

<sup>13</sup> Didin Hafidhuddin, *Menumbuhkan Kesadaran Berzakat*, artikel dalam website PKPU

<sup>14</sup> Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm. 1000 - 1005

- Zakat adalah hak yang ditentukan Allah. Dia-lah yang menentukan batas nisab bagi setiap macam benda dan membebaskan kewajiban itu terhadap harta yang kurang dari nisab. Tidak ada yang boleh mengubah dan mengganti apa yang telah ditentukan syariat.<sup>15</sup> Berbeda dengan pajak yang bergantung kepada kebijaksanaan pemerintah dan kekuatan penguasa, baik mengenai objek, persentase, harga dan ketentuannya.
4. Mengenai Kelestarian dan Kelangsungannya
- Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus. Ia akan berjalan selagi Islam dan kaum Muslim ada di muka bumi ini. Sedangkan pajak, tidak memiliki sifat yang tetap dan terus menerus, baik mengenai jenis, persentase, maupun kadarnya. Tiap pemerintah dapat mengurangi atau mengubah atas dasar pertimbangan dan rasionalitas ekonomi. Bahkan adanya pajak itu sendiri tidak kekal, ia akan tetap ada selagi diperlukan dan lenyap bila sudah tidak dibutuhkan lagi.<sup>16</sup>
5. Mengenai Pengeluarannya
- Zakat mempunyai sasaran khusus yang ditetapkan oleh Allah dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah Saw. Setiap Muslim dapat membagikan zakatnya sendiri bila diperlukan. Sasaran itu adalah kemanusiaan dan Islam. Sedangkan pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran umum negara, sebagaimana ditetapkan oleh peraturan penguasa.<sup>17</sup>
6. Hubungannya dengan Penguasa
- Dalam kasus pajak, ada hubungan antara wajib pajak dengan pemerintah yang berkuasa. Karena pemerintah yang mengadakan, maka pemerintah pula yang memungutnya dan membuat ketentuan wajib pajak. Adapun zakat adalah hubungan antara wajib zakat dengan Tuhannya. Allah-lah yang memberinya harta dan mewajibkan membayar zakat, semata-mata karena mengikuti perintah dan mengharap ridha-Nya.<sup>18</sup>
7. Maksud dan Tujuan
- Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak. Tujuan yang luhur ini tersirat pada kata zakat itu sendiri yang bermakna suci, tumbuh, dan berkah.<sup>19</sup> Pajak tidak memiliki tujuan luhur seperti zakat. Para ahli keuangan berabad-abad lamanya menolak adanya tujuan lain pada pajak, selain untuk menghasilkan pembiayaan (uang) untuk mengisi kas negara.<sup>20</sup>
8. Dari Sisi Objek dan Persentase serta Pemanfaatannya
- Zakat memiliki *nishab* (kadar minimal) dan persentase yang sifatnya baku, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam berbagai hadits Nabi. Demikian pula pemanfaatan dan penggunaan zakat, tidak boleh keluar dari *asnaf* yang delapan, sebagaimana tergambar dalam firman Allah dalam Alquran Surah At Taubah [9] ayat 60.<sup>21</sup>

<sup>15</sup> Yusuf Qardawi tidak setuju dengan usulan agar ketentuan tarif zakat menyesuaikan dengan perubahan sosial ekonomi yang terjadi pada zaman sekarang. Lihat Yusif Qardawi hlm. 1003.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 1003

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 1003-1004

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 1004

<sup>19</sup> Alquran, Surah At Taubah [9] ayat 103.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 1005

<sup>21</sup> Didin Hafidhuddin, 2000, *Zakat dalam ....*, hlm. 52-55.

Dari uraian perbedaan zakat dan pajak diatas, dapat dibuat skema untuk memudahkan kita membedakan diantara keduanya, yaitu:

Perbedaan	Zakat	Pajak	Keterangan
Nama berarti	Bersih, bertambah dan berkembang	Utang, pajak, upeti	Seseorang yang membayar zakat hartanya menjadi bersih dan berkah tidak demikian dengan pajak
Dasar Hukum	Al Qur'an dan As Sunnah	Undang-undang suatu Negara	Pembayaran zakat bernilai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah sedangkan dalam membayar pajak hanya melaksanakan kewajiban warga negara
Nishab dan Tarif	Ditentukan Allah dan bersifat mutlak	Ditentukan oleh negara dan yang bersifat relatif	Nishab zakat memiliki ukuran tetap sedangkan pajak berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran negara
Sifat	Kewajiban bersifat tetap dan terus menerus	Kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan	
Subyek	Muslim	Semua warga Negara	
Obyek Alokasi Penerima	Tetap 8 Golongan	Untuk dana pembangunan dan anggaran rutin	
Harta yang Dikenakan	Harta produktif	Semua Harta	
Syarat Ijab Kabul	Disyaratkan	Tidak Disyaratkan	
Imbalan	Pahala dari Allah dan janji keberkahan harta	Tersedianya barang dan jasa publik	
Sanksi	Dari Allah dan pemerintah Islam	Dari Negara	
Motivasi Pembayaran	Keimanan dan ketakwaan kepada Allah	Ketaatan dan ketakutan pada negara dan sanksinya	Ada pembayaran pajak dimungkinkan adanya manipulasi besarnya jumlah harta wajib pajak dan hal ini tidak terjadi pada zakat
Perhitungan	Dipercayakan kepada Muzaki dan dapat juga dengan bantuan	Selalu menggunakan jasa akuntan pajak	

### Prinsip Pemungutan Pajak

Mengenai tujuan hukum pada umumnya, secara garis besar, berbagai kalangan mengatakan bahwa hukum bertugas membuat keadilan, sesuai adagium tersebut, maka tujuan hukum pajak adalah membuat adanya keadilan dalam soal pungutan pajak, asas keadilan ini harus senantiasa dipegang

teguh, baik dalam perundang-undangan maupun dalam praktek sehari hari.

Selanjutnya, uraian di bawah ini akan menjelaskan bahwa hukum pajak harus mengabdi pada keadilan yang kita namakan "Asas Pemungutan Pajak" disamping asas-asas lainnya seperti asas yuridis, ekonomis, dan finansial.

## 1. Asas Keadilan Sebagai Asas Pemungutan Pajak

Keadilan, hal inilah yang menjadi dasar dari ajaran Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* (terkenal dengan nama *Wealth of Nations*)<sup>22</sup> yang berisi tentang asas pemungutan pajak yang dinamainya "The Four Maxims" sebagai berikut :

- Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas "*equality*" ini negara tidak boleh mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak.
- Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas "*certainty*" ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek-objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
- Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
- Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

## 2. Asas Yuridis

Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Oleh karena itu, mengenai pajak di negara hukum, segala sesuatunya harus ditetapkan dalam Undang-undang. Mengapa?. Rasionalnya yaitu, karena pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor rakyat ke sektor pemerintah yang untuk itu tidak dapat ditunjuk kontraprestasi secara langsung terhadap individu.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *op.cit.*, hlm. 27

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 37

## 3. Asas Ekonomis

Selain fungsi *budgeter* dari pajak, pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, karenanya politik pemungutan pajaknya sebagai berikut:

- Harus diusahakan supaya jangan menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.
- Harus diusahakan supaya jangan menghalangi rakyat dalam usahanya menuju ke kebahagiaan dan jangan merugikan kepentingan umum.

Kesimpulannya, keseimbangan kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu, sesuai dengan fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur.<sup>24</sup>

## 4. Asas Finansial

Sesuai dengan fungsi *budgeter* dari pajak, maka sudah barang tentu biaya-biaya untuk memungutnya harus sekecil-kecilnya, apalagi dalam bandingan dengan pendapatannya. Sebab inilah hasil yang dicapainya, yang harus dapat menyumbang banyak dalam menutup pengeluaran-pengeluaran negara, termasuk juga biaya-biaya untuk aparatur fiskus sendiri. Selain itu, untuk menghindarkan tertimbunnya tuggakan pajak, haruslah selalu diteliti, apakah syarat-syarat penting telah dipenuhi untuk dapat memungut pajak dengan efektif, antara lain adalah, bahwa pengenaan pajak harus dilakukan pada saat terbaik bagi yang harus membayarnya, yaitu sedekat-dekatnya saatnya dengan saat terjadinya perbuatan, peristiwa, ataupun keadaan yang menjadi dasar pengenaan pajak itu, sehingga dengan mudahnya dibayar oleh orang-orang yang bersangkutan. Sistem ini juga biasa disebut dalil "*pay as you earn*", seperti yang telah dipraktekkan di Amerika Serikat dan Inggris. Karenanya dicegah pula, bahwa pengenaan pajak tadi menyusahkan wajib pajak.<sup>25</sup>

## Prinsip Pemungutan Zakat

Zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 41-42

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 42-43

ekonomi Islam. Menurut M.A Mannan<sup>26</sup> zakat memiliki enam prinsip yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan; yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata kepada manusia.
3. Prinsip produktifitas; menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar; sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan; zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.
6. Prinsip etika dan kewajaran; zakat tidak dipungut secara semena-mena.

Menurut Yusuf Qardawi, asas wajib zakat didasarkan pada teori berikut:<sup>27</sup>

1. Teori Beban Umum. Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah sebagai pemberi nikmat untuk membebankan kepada hamba-Nya apa yang dikehendakinya, sebagai tanda syukur atas nikmat-Nya.<sup>28</sup>
2. Teori Khilafah. Teori ini mengemukakan bahwa harta itu adalah amanah Allah. Asas teori ini yaitu bahwa harta itu semuanya kepunyaan Allah dan manusia sebagai pemegang amanah atas harta itu.<sup>29</sup>
3. Teori Pembelaan antara Pribadi dan Masyarakat. Para ahli sosiologi terdahulu menyatakan bahwa manusia itu menurut tabiatnya, adalah mahluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sebagai manusia kecuali dalam satu masyarakat. Disebutkan bahwa seorang individu banyak berutang

kepada masyarakatnya, berupa pengetahuan, pengalaman dan budi pekerti. Kesimpulannya, masyarakat mempunyai hak atas harta individu, yaitu hak yang tidak merampas hak miliknya yang telah ditetapkan baginya.<sup>30</sup>

4. Teori Persaudaraan. Persaudaraan adalah makna yang mengandung tuntutan yang dalam dan jangkauan jauh, mengenai pembelaan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. Persaudaraan mengandung makna kemanusiaan yang bersifat ruhaniah yang terpancar dari lubuk hati manusia yang dalam. Persaudaraan menghendaki agar memberi kepada saudara, meski tanpa imbalan apapun, menolong saudara, meski ia tidak memintanya dan mencintai saudara seperti mencintai dirinya sendiri.<sup>31</sup>

### Pengaturan Penghasilan Kena Pajak

Apa yang Anda lakukan begitu menerima slip gaji ?. Mungkin ada yang gembira melihat besarnya gaji yang bisa dibawa pulang. Tapi mungkin ada juga yang tercengang melihat pajak penghasilannya membengkak. Jangan heran melihat slip gaji Anda terbebani banyak potongan. Sebagai warga negara Indonesia yang patuh hukum, anda memang harus membayar pajak penghasilan (PPh). Sistem pemungutan PPh di Indonesia mulai menjajal sistem yang telah lama dianut negeri Paman Sam, yaitu *self assessment system*, sejak tahun 1984 dimana reformasi perpajakan pertama kali dilakukan. Melalui sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Hal ini tercermin dalam penyusunan dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.<sup>32</sup>

Adapun definisi penghasilan adalah: "Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

<sup>26</sup> Mannan, M.A, *Islamic Economics : Theory and Practice*, Lahore. 1970. Dikutip dari tulisan berjudul "Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern" dalam web site pajak.go.id.

<sup>27</sup> Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm. 1010-1025

<sup>28</sup> Alquran, Al Qiyamah [75] : 36

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm. 1018-1021

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 1022-1024

<sup>32</sup> Tugiman Binsarjono, *Daftar Harta : Diisi Jujur Salah, Tidak Jujur Apalagi*, artikel dalam Majalah Tax Review, Volume I, No. 8/20004, hlm. 26

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.<sup>33</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, menetapkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar:<sup>34</sup>

- Rp. 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- Rp. 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

PTKP ini merupakan bagian dari pengurangan yang diperkenankan dalam menghitung PPh. Berikut tarif-tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak:

- Tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.<sup>35</sup>

No	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	Sampai dengan Rp. 25 juta	5 %
2.	Diatas Rp. 25 juta - Rp. 50 juta	10 %
3.	Diatas Rp. 50 juta - Rp. 100 juta	15 %
4.	Diatas Rp. 100 juta - Rp. 200 juta	25 %
5.	Diatas Rp. 200 juta	35 %

<sup>33</sup> UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4.

<sup>34</sup> UU No. 17 Tahun 2000, *op.cit.*, Pasal 7 ayat (1) huruf a.

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 17 ayat (1) huruf a.

- Tarif pajak penghasilan wajib pajak badan.<sup>36</sup>

No	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	Sampai dengan Rp. 50 juta	10 %
2.	Diatas Rp. 50 juta - Rp. 100 juta	15 %
3.	Diatas Rp. 100 juta	30 %

Dalam penghitungan pajak Indonesia menggunakan sistem tarif progresif. Yaitu tarif yang proporsinya meningkat sesuai dengan besar kecilnya penghasilan seseorang atau suatu badan usaha. Definisi tarif progresif sendiri adalah: suatu tarif yang presentasenya menjadi lebih besar apabila semakin besar jumlah yang harus dikenakan pajak.<sup>37</sup> Pajak dikatakan progresif apabila pajak itu dikenakan dengan prosentase yang semakin tinggi dengan semakin tingginya kemampuan membayar pajak (*taxable capacity*). Sedangkan untuk objek pajaknya sendiri, setiap penghasilan yang menambah kemampuan ekonominya. Tapi penghasilan itu harus berupa uang.<sup>38</sup> Lebih jelasnya, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.<sup>39</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15/PJ/2006 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, juga diuraikan didalamnya mengenai jenis-jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.

Adapun penghasilan dalam bentuk barang tidak dikenai PPh yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib

<sup>36</sup> *Ibid.*, Pasal 17 ayat (1) huruf b.

<sup>37</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 177

<sup>38</sup> Didik Darmanto, *Belajar Menghitung PPh*, Artikel dalam KLIK PAJAK.COM, tanggal 2 Januari 2006

<sup>39</sup> UU No. 17 Tahun 2000, *op.cit.*, Pasal 4 ayat (1) huruf a - p.

Pajak atau Pemerintah,<sup>40</sup> Pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15/PJ/2006 tersebut diatas.<sup>41</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 ditegaskan pula bahwa bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan.<sup>42</sup> Dan zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah pun tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.<sup>43</sup>

### **Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak**

Lahirnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983) tentang Pajak Penghasilan dapat dipandang sebagai sinergi zakat dengan pajak.

Pertama, Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 telah mengakui bahwa sesungguhnya zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim warga negara Indonesia yang mampu.<sup>44</sup> Undang-undang ini memang tidak menyebutkan hukum bagi yang melanggar kewajiban zakat, tetapi setidaknya pemerintah telah secara eksplisit bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat.<sup>45</sup>

<sup>40</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (3) huruf d.

<sup>41</sup> Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor. 15/PJ/2006, tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, diuraikan didalamnya mengenai jenis-jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, Pasal 7 huruf b.

<sup>42</sup> UU No. 17 Tahun 2000, *op.cit.*, Pasal 4 ayat (3) huruf a (1)

<sup>43</sup> Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor. 15/PJ/2006, *op.cit.*, Pasal 7 huruf d.

<sup>44</sup> UU No. 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 2

<sup>45</sup> *Ibid.*, Pasal 3

Kedua, pemerintah telah melibatkan diri lebih jauh dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat di berbagai tingkat kewilayahan.<sup>46</sup>

Ketiga, seperti disebutkan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat akan dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.<sup>47</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 juga ditetapkan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan secara resmi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk Islam tersebut, dan atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki kaum Muslimin, dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak.<sup>48</sup> Dengan kata lain sebagaimana diatur dalam keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ./2003 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan bruto maupun neto.<sup>49</sup>

Hanya sayangnya, perlu disadari bahwa sesungguhnya antara Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tidaklah konsisten. Karena, seperti diulas diatas, bahwa dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dinyatakan bahwa yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak hanyalah zakat penghasilan. Padahal, pada saat yang sama dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 menyebutkan bahwa zakat (tanpa batasan hanya zakat penghasilan) dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak.<sup>50</sup> Jadi, sangat jelas bahwa yang dimaksud zakat dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah (semua) harta atau kekayaan yang wajib disisihkan oleh kaum Muslimin sesuai dengan ketentuan agama, yang terdiri dari emas, perak, dan uang, perdagangan, dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil

<sup>46</sup> *Ibid.*, Pasal 6

<sup>47</sup> *Ibid.*, Pasal 14 ayat 3

<sup>48</sup> UU No. 17 Tahun 2000, *op.cit.*, Pasal 9 ayat (1) huruf g

<sup>49</sup> Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ./2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Perhitungan Penghasilan Kena Pajak-pajak Penghasilan, Pasal 1 ayat (1).

<sup>50</sup> UU No. 38 Tahun 1999, *op.cit.*, Pasal 14 ayat (3)

peternakan, hasil pendapatan dan jasa serta rikaz.<sup>51</sup>

Inkonsistensi yang sedemikian bisa dimungkinkan oleh dua hal. Pertama, karena kesalahpahaman atau ketidakmengertian anggota legislatif terhadap pengertian zakat. Kedua, karena perbedaan pendapat (baca: alasan politik) tentang seberapa jauh zakat "berhak" masuk dalam wilayah fiskal kenegaraan.<sup>52</sup>

### **Syarat-Syarat Zakat Dapat Mengurangi Pajak**

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.163/PJ./2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak-pajak Penghasilan, dijelaskan dengan tegas bahwa zakat dapat mengurangi pajak setelah memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

1. Zakat harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam.<sup>53</sup>
2. Zakat dibayarkan kepada BAZ (Badan Amil Zakat) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk atau disahkan oleh

pemerintah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>54</sup>

3. Zakat yang dibayarkan adalah penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang tidak bersifat final.<sup>55</sup>
4. Zakat penghasilan yang dibayarkan diakui sebagai pengurangan PPh pada tahun zakat tersebut dibayarkan.<sup>56</sup>
5. Melampirkan lembar ke-1 Surat Setoran Zakat atau fotocopinya yang telah dilegalisir oleh BAZ atau LAZ penerima setoran zakat yang bersangkutan pada SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut.<sup>57</sup>

Selanjutnya Surat Setoran Zakat yang dapat diakui sebagai bukti, sekurang-kurangnya harus memuat:

1. Nama lengkap wajib pajak;
2. Alamat jelas wajib pajak;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Jenis penghasilan yang dibayar zakatnya;
5. Sumber atau jenis penghasilan dan bulan atau tahun perolehannya;
6. Besarnya penghasilan;
7. Besarnya zakat atas penghasilan.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2). Pajak Penghasilan final meliputi :

- a. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan;
- b. Persewaan tanah dan atau bangunan;
- c. Bunga deposito atau tabungan dan jasa giro;
- d. Hadiah undian;
- e. Transaksi saham dan obligasi di bursa efek ;
- f. Jasa konstruksi sampai dengan Rp. 1 miliar;
- g. Pelayaran atau penerbangan dalam dan luar negeri;
- h. Penghasilan selain gaji yang diterima PNS dan anggota TNI/Polri.

<sup>56</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1)

<sup>57</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>51</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (1) dan (2)

<sup>52</sup> Mursyid, 2006, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, hlm. 75

<sup>53</sup> Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ./2003, *op.cit.*, Pasal 1 ayat (1).

## Contoh Kasus Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

## **Penerapan pajak dan zakat**

## **Penerapan pajak tanpa zakat**

Gaji satu bulan	Rp.	1.500.000
Tunjangan istri/anak	Rp.	50.000
Tunjangan perumahan	Rp.	50.000
Tunjangan pendidikan anak	Rp.	50.000
Tunjangan jabatan	Rp.	50.000
Tunjangan transport	Rp.	50.000
Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK (0,24%)	Rp.	3.600
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (6%)	Rp.	<u>90.000</u>
Penghasilan bruto	Rp.	1.843.600
<u>Pengurangan</u>		
Biaya jabatan 5 % x Rp. 1.843.600	Rp.	92.180
a. Iuran pensiun	Rp.	25.000

<sup>58</sup> Untuk keperluan penerapan tarif, jumlah Penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Lihat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ./2003 Pasal 17 ayat (4)

b. Iuran JHT (2%)	Rp. 30.000 + Rp. 55.000 →	Rp. 55.000 + Rp. 147.180 Rp. 1.843.600 Rp. 147.180 + Rp. 1.990.780(* Rp. 23.889.360
Penghasilan neto sebulan		
Penghasilan neto setahun (* x 12 = PTKP (K/3)		
a. Wajib sendiri	Rp. 2.880.000	
b. Tambahan status kawin	Rp. 1.440.000	
c. Tambahan untuk 3 anak		
1.440.000 x 3 = 4.320.000 →	Rp. 4.320.000+	
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 8.640.000 Rp. 23.889.360 Rp. 8.640.000-	Rp. 15.249.360
Penghasilan Kena Pajak dibulatkan	Rp. 15.249.000	
PPh Pasal 21 setahun = 5% x Rp. 15.249.000 →	Rp. 762.450	
PPh Pasal 21 setahun = Rp. 762.450 : 12 →	Rp. 63.537	

### **Pengaruh Pemberlakuan Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak terhadap Penerimaan Pemerintah**

Pajak dikatakan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kebijakan fiskal suatu negara, dimana pajak sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran negara (fungsi budgetair) dan untuk melakukan fungsi pengaturan. Lalu bagaimana dengan zakat?. Dalam hal kebijakan fiskal, ternyata zakat memainkan peranan penting dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, bahkan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi. Zakat berpengaruh pula terhadap pilihan konsumen dalam hal mengalokasikan pendapatannya untuk tabungan atau investasi dan konsumsi.<sup>59</sup>

Selanjutnya, pemberlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak jelas akan berpengaruh langsung terhadap penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Semakin banyak umat Islam yang membayar zakat akan mengakibatkan semakin banyaknya pengurang penghasilan kena pajak. Sehingga apabila penghasilan kena pajak menjadi kecil dengan sendirinya pajak penghasilan yang diterima negara juga mengecil. Padahal pada saat ini pemerintah justru sedang berupaya memaksimalkan

penerimaannya dari sektor pajak. Dan inilah agaknya, yang menyebabkan pemerintah ragu-ragu dalam pengelolaan zakat, karena khawatir target penerimaan dari sektor pajak akan terganggu yang dikhawatirkan berakibat semakin tersendatnya pemulihan ekonomi nasional.

Padahal bila mau dikaji lebih lanjut dengan menggunakan beberapa model penelitian dapat dibuktikan bahwa efek zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah positif terhadap pendapatan nasional keseimbangan, sekalipun zakat penghasilan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak, tapi kondisi perekonomian secara makro tetap membaik. Bahkan pendapatan nasional keseimbangan dengan variabel zakat lebih tinggi hasilnya dibandingkan pendapatan nasional keseimbangan tanpa variabel zakat.

Menurut lembaga *Public Interest Research and Advocacy Center* (Pirac), potensi zakat profesi dalam satu tahun mencapai angka Rp. 20 triliun. Untuk itu, perlu ada kemitraan dalam menggali potensi zakat umat Islam tersebut.<sup>60</sup> Bila pajak dapat dijadikan sebagai pengurang pajak, maka zakat dapat menjadi instrumen pendukung program pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong pengelolaan pajak untuk

<sup>59</sup> Abdul Mannan, 1995, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT Dana Bakti wakaf, Yogyakarta, hlm. 230

<sup>60</sup> *Dapatkah Zakat Mengurangi PPh ?*, artikel dalam Web Site Media Cetak "Pikiran Rakyat", tanggal 19 Oktober 2006

kepentingan infrastruktur non sosial. Sedangkan, zakat untuk pengelolaan sosial. Berdasarkan hasil pengkajian Baznas, potensi zakat profesi satu tahun di Indonesia bisa mencapai sekitar Rp. 32 triliun. Kalau potensi dana zakat tersebut didasari pemerintah dan dikelola dengan baik, maka permasalahan kemiskinan di Indonesia dapat diatasi dengan segera tanpa harus berutang.<sup>61</sup>

Untuk merealisasikan hal tersebut, Undang-undang Pajak perlu diandemen agar zakat dapat menjadi pengurang pajak. Dorongan tersebut dapat dilakukan pemerintah bersama dengan Baznas.

Undang-udang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan telah mencoba mengakomodir zakat. Dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) point g: "Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi muslim dan atau badan milik muslim lepada BAZ dan LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah".

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa: Zakat yang diakui oleh Undang-undang Perpajakan hanya zakat atas penghasilan. Zakat atas penghasilan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Menurut Islam, jenis zakat bukan hanya zakat atas penghasilan, tetapi juga zakat atas harta benda lainnya. Implikasi lainnya adalah dalam perhitungan zakat perusahaan. Menurut ketentuan syari'at Islam, zakat perusahaan dihitung dari laporan Neraca, bukan dari laporan Laba Rugi. Harapannya adalah semua jenis zakat dapat dikurangkan dari pajak. Dalam poin kedua, zakat diposisikan mirip seperti biaya. Harapan para muzakki adalah zakat dapat diposisikan sebagai pengurang pajak atau *tax credit*. Sehingga prinsip tidak ada pembayaran ganda (*double payment*) dapat menjadi kenyataan.

Jika kedua hal di atas dapat diwujudkan, kita boleh yakin akan banyak kebaikan yang muncul. Antara lain:<sup>62</sup>

1. Akan terjadi peningkatan tax ratio, yaitu jumlah pembayar pajak akan makin banyak. Para wajib pajak muslim akan makin bersemangat membayar zakat maupun pajak, disebabkan sudah tidak ada lagi pembayaran ganda (*double payment*).
2. Masyarakat miskin akan makin terbantu. Dengan makin banyaknya dana zakat yang disalurkan melalui lembaga, baik BAZ maupun LAZ, maka program-program pemberdayaan masyarakat akan makin banyak bisa digulirkan. Tentunya hal ini juga Sangat membantu program pemerintah, terutama dalam pengentasan kemiskinan.
3. Akan terjadi tuntutan kepada lembaga pengelola zakat, baik BAZ maupun LAZ, untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, yaitu amanah, profesionalitas, dan transparan.

Di sisi lain kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan masyarakat muslim terbesar di dunia. Selayaknya zakat dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Memperbincangkan relasi zakat dan pajak di Indonesia adalah sebuah hal penting, karena beberapa hal berikut ini:
  - a. Keduanya merupakan hal yang signifikan dalam upaya penyejahteraan rakyat, karena kenyataan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kenyataan lain bahwa pajak adalah primadona penerimaan negara.
  - b. Dirasakan adanya tuntutan publik untuk mengharmoniskan hubungan pajak dan zakat demi kesejahteraan rakyat disebabkan keduanya memiliki kemiripan dalam objek penarikan, yaitu kekayaan atau penghasilan. Penarikan ganda oleh pajak dan juga oleh zakat pada dunia usaha akan dirasakan sebagai sebuah gangguan.
2. Masalah dari optimalisasi peran pajak dan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Hertanto Widodo, *Zakat dan Pajak*, artikel dalam Web Site MAJALAH ON LINE "ZAKAT DAN WAKAF", tanggal 9 Oktober 2006

publik bermuara pada penumbuhan kepercayaan publik. Beberapa hal yang mempengaruhi kepercayaan publik adalah kesiapan perundangan undangan pajak dan perundangan zakat, aparat pajak dan amil zakat yang memiliki kredibilitas, pemberian kepastian hukum pada setiap pelanggaran pembayaran pajak dan zakat secara adil, dan harmonisasi relasi penarikan pajak dan pengambilan zakat. Cita-cita mendasar dari pembentukan negara adalah agar negara mampu melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Zakat dan pajak memiliki peluang yang sama sebagai alat negara untuk mewujudkan cita-citanya.

### Saran

1. Masalah yang sering menghambat penarikan dana publik - apa pun namanya, termasuk zakat dan pajak - adalah persoalan kepercayaan. Dan jika persoalan kepercayaan publik belum tuntas terjawab, maka keberhasilan penarikan adalah sebuah masalah. Masalah yang sering kali muncul dalam penarikan zakat dan pajak adalah kurangnya kepercayaan dari rakyat dan masyarakat kepada badan pengelola itu sendiri. Sebab utama dari problem kurang percayanya publik pada pengelola zakat dan pajak adalah persoalan kredibilitas pengurus pengelola. Oleh karena itu, tantangan besar para pengelola adalah terbentuknya lembaga yang memiliki integritas dan dipercaya umat.
2. Amil Zakat tidak dapat hanya sekadar berlindung di balik dalil-dalil agama semata yang normatif terhadap keabsahannya dalam penarikan zakat. Di pihak lain, aparat perpajakan tidak dapat semata-mata menyodorkan data-data keuangan kontemporer dalam mengangkat urgensinya dalam pembangunan. Tindakan saling klaim dan mendiskreditkan satu dan lainnya, tanpa tindakan nyata yang terlihat publik sebagai upaya perbaikan, dikhawatirkan justru menimbulkan keraguan pada rakyat, baik dalam membayar zakat maupun dalam membayar pajak. Upaya menumbuhkan kepercayaan publik pada institusinya

mendesak untuk dilakukan oleh amil zakat maupun oleh aparat perpajakan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Literatur

- Abdul Mannan**, 1995, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bakti wakaf, Yogyakarta.
- Adiwarman Azwar Karim**, 2004, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Agama RI**, 2004, *Alquran dan Terjemahnya*, Syamil Cipta Media, Bandung.
- Didin Hafidhuddin**, 2000, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Irfan Mahmud Ra'ana**, 1997, *Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Al-Khattab*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Mursyid**, 2006, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang*, Magistra Insania Press, Yogyakarta.
- Subiyakto Indra Kusuma**, 1988, *Mengenal Dasar-dasar Perpajakan*, Usaha Nasional Indonesia, Surabaya.
- R. Santoso Brotodihardjo**, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung.
- Yusuf Qardawi**, 1999, *Hukum Zakat*, Litera Internusa dan Mizan, Jakarta.

#### Peraturan Perundang-undangan

- Undang- undang Nomor 7 Tahun 1983**  
tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999**  
tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000**  
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000**  
tentang Perubahan Ketiga atas UU No 7 Tahun 1983.
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ./2003** tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Perhitungan Penghasilan Kena Pajak-pajak Penghasilan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15/PJ/2006** tentang

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, diuraikan didalamnya mengenai jenis-jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.

**Makalah/Jurnal/Artikel**

**Anonim**, "Dapatkan Zakat Mengurangi PPh?", artikel dalam *Web Site Media Cetak "Pikiran Rakyat"*, tanggal 19 Oktober 2006.

**Anonim**, "Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern", artikel dalam *web site pajak.go.id*.

**Didik Darmanto**, "Belajar Menghitung PPh", Artikel dalam *KLICK PAJAK.COM*, tanggal 2 Januari 2006.

**Hertanto Widodo**, "Zakat dan Pajak", artikel dalam *Web Site MAJALAH ON LINE "ZAKAT DAN WAKAF"*, tanggal 9 Oktober 2006.

**Tugiman Binsarjono**, "Daftar Harta : Diisi Jujur Salah, Tidak Jujur Apalagi", artikel dalam *Majalah Tax Review*, Volume I, No. 8/2004.